



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Sumantri Bin Ropih;
2. Tempat lahir : Noman;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003, Desa Lawang Agung, Kecamatan Maura Rupit, Kasbupaten Musi rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 58/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Srl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUMANTRI Bin ROPIH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EDI SUMANTRI Bin ROPIH (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang/switer berwarna krem les ungu memudar yang pada bagian lengan tangan kanan terdapat bercak darahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI SUMANTRI BIN ROPIH (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Minsio Desa Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Saparudin dan Saksi Anita beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab. Sarolangun, kemudian saat diperjalanan diberhentikan oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Saparudin "KAU YANG NAMO NYO SAPAR", dan selanjutnya Terdakwa juga memaki Saksi Anita lalu Terdakwa langsung menendang motor Saksi Saparudin dan Saksi Saparudin pun terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi Saparudin sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil di dilerai oleh Saksi Anita, selanjutnya Saksi Anita menyuruh Saksi Saparudin pergi terlebih dahulu kerumah kakaknya, kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Saksi Saparudin hendak pulang kerumah, Saksi Saparudin diberhentikan lagi oleh Terdakwa di jalan Dusun minsio Desa demang Kec. Limun Kab. Sarolangun dan Saksi Saparudin melihat Terdakwa membawa Pisau dan langsung menghampiri Saksi Saparudin, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Saparudin dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan kearah Saksi Saparudin, mengenai tangan bagian kanan Saksi Saparudin, kemudian Saksi Anita datang dan langsung memisahkan Saksi Saparudin dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, akibat keberatan dengan perbuatan Terdakwa Saksi Saparudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Limun untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 812/04/VER/RSUD.SRL/2023 Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama SAPARUDIN BIN SULAIMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Dada : tidak ada kelainan
 - Perut : tidak ada kelainan
 - Punggung : tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak Atas : tampak luka lecet pada lengan kanan dg ukuran 3x1 cm
 - Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan.



Kesimpulan: Luka lecet dan memar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa EDI SUMANTRI BIN ROPIH (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPARUDIN Bin SULAIMAN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab.Sarolangun;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut adalah Terdakwa EDI SUMANTRI dan korban dari penganiayaan tersebut Saksi sendiri;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Kampung 6 Desa Noman Baru Kec, Rupit Kab. Muara Tara dengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab. Sarolangun untuk menemui adik Saksi kemudian Saksi mampir ke rumah teman Saksi bernama ANITA yang berda di desa Mensau Kec. Limun Kab, sarolangun kemudian Saksi ANITA Mengajak Saksi kerumah kakaknya yang berada didusun Minsio desa demang Kec. Limun Kab. Sarolangun dengan beriringan Saksi ANITA menggunakan motornya dan Saksi pun menggunakan motor Saksi , kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat diperjalanan Saksi dan Saksi ANITA Diberhentikan oleh Terdakwa dan Mengatakan kepada Saksi "KAU YANG NAMO NYO SAPAR" dan kemudian Terdakwa memaki maki Saksi ANITA kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pergi dan pada saat Saksi hendak pergi Terdakwa langsung menendang motor Saksi dan Saksi pun terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian di pisah (lerai) oleh Saksi ANITA dan Saksi ANITA menyuruh Saksi pergi terlebih dahulu kerumah kakaknya dan kemudian tidak lama datang Saksi ANITA sampai dirumah kakaknya tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Saksi hendak pulang kerumah Saksi , Saksi diberhentikan lagi oleh Terdakwa dijalan Dusun minsio Desa demang Kec. Limun Kab. Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi melihat Terdakwa membawa Pisau dan langsung menghapiri Saksi kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi dan mengenai tangan bagian kanan Saksi, tidak lama kemudian Saksi ANITA datang dan langsung memisahkan Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian bibir Saksi dan luka akibat tusukan pisau di bagian tangan kanan Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini di Polsek Limun agar diproses Secara Hukum;

- Bahwa Saksi di pukul oleh Sdr. EDI dengan tangan kanan pada bagian muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Saksi hendak pulang kerumah Saksi, Saksi diberhentikan lagi oleh Terdakwa di jalan Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab. Sarolangun dan Saksi melihat Terdakwa membawa Pisau dan langsung menghapiri Saksi kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi dan mengenai tangan bagian kanan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul/meninju Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menusuk Saksi dengan menggunakan pisau dan mengenai tangan bagian kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa penganiayaan berjumlah 1 (satu) orang dan alat bantu yang digunakan adalah sebuah pisau;
- Bahwa bahwa ciri-ciri pisau tersebut adalah terbuat besi berwarna putih, berbentuk melengkung, salah satu bagian dan ujungnya tajam, dengan ukuran + 25 Cm;
- Bahwa Saksi mengalami lebam pada bagian dagu sebelah kiri bawah dan luka tusuk pada lengan tangan bagian kanan atas;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan Saksi langsung kembali ke Desa Noman sambil memegang tangan/lengan kanan Saksi yang sudah berdarah dan setelah sampai di Rupit Saksi langsung visum di RSUD Rupit dan melapor di Polres Sarolangun dan melakukan Visum di RSUD Sarolangun;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi karena cemburu dimana Terdakwa melihat Saksi dan Saksi ANITA berjalan menggunakan sepeda motor beriringan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi ANITA karena suaminya yang bernama TATANG adalah teman Saksi dan sama-sama tinggal di Desa Noman Baru;
 - Bahwa Saksi tidak bermaksud untuk singgah di rumah Saksi ANITA namun pada saat diperjalanan menuju rumah adik Saksi di Dusun Barung-Barung Desa Panca Karya Saksi bertemu Saksi ANITA dan mengajak mampir di rumahnya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi ANITA berbincang-bincang di rumahnya + 20 menit kemudian Saksi dan Saksi ANITA dengan menggunakan sepeda motor masing-masing beriringan menuju rumah kakak Saksi ANITA di Dusun Minsio Desa Demang Kec.Limun Kab.Sarolangun;
 - Bahwa bercak darah tersebut adalah darah saksi yang menempel pada pakaian saksi karena tangan kanan saksi mengalami luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengalami sakit, lebam pada bagian dagu dan lecet mengeluarkan darah pada bagian bibir bawah akibat pukulan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. ANITA Bin ARBAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab.Sarolangun;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib Saksi SAPARUDIN mampir kerumah Saksi dan sekira 10 menit Saksi SAPARUDIN pergi meninggalkan rumah Saksi . Kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Dusun Mensio Desa Demang dan tak lama kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa datang menghampiri Saksi dan berkata “NAK KEMANO NITA” kemudian Saksi menjawab “ DAK ADO” lalu Terdakwa berkata “BALIK LA” dan terjadilah keributan/pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa . Pada saat terjadi keributan/pertengkaran sepeda motor Saksi dan sepeda motor Terdakwa melintang di jalan sehingga menghalangi orang yang hendak lewat. Pada saat itu Saksi SAPARUDIN hendak lewat dan melihat pertengkaran kami lalu Saksi berkata “FAR LAJU LAH TE URUSAN KAU” kemudian Terdakwa mendekati Saksi SAPARUDIN dan membuka helmnya dan berkata “Ooo KAU FAR” lalu Saksi menyahut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GAK ADA URUSAN DENGAN SAFAR”. Pada saat itu ada mobil hendak lewat dan sopirnya marah karena sepeda motor kami menghalangi jalan kemudian Saksi dan Terdakwa menyingkirkan sepeda motor dari jalan. Pada saat itu Saksi SAPARUDIN hendak lewat lalu Terdakwa menampar kepala Terdakwa kemudian menerjang sepeda motor Saksi SAPARUDIN sampai terjatuh kemudian Saksi menyuruh Saksi SAPARUDIN untuk pergi ke rumah adik Saksi di Dusun Minsio Desa Demang. Pada saat itu sepeda motor Terdakwa mogok sehingga Saksi meninggalkannya dan menyusul Saksi SAPARUDIN di rumah adik Saksi di Dusun Minsio Desa Demang. Sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Saksi SAPARUDIN pulang dari rumah adik Saksi menuju Desa Muara Mensao kemudian Terdakwa menelopon Saksi menggunakan Handpone Saksi SAPARUDIN dan berkata “KAU NAK JINGOK AKU NGOROK SAFAR” lalu Saksi langsung menyusul ketempat kejadian perkara dan melihat sudah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Safarudin . Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah memegang pisau dan berusaha meleraikan dan mengambil pisau yang di pegang oleh Terdakwa dan tiba-tiba sdr SAFARUDIN berkata “AKU LUKA DI” dan Saksi melihat Saksi SAPARUDIN mengambil sepotong kayu dan mengejar Terdakwa yang sudah melarikan diri. Setelah itu Saksi membawa Saksi SAPARUDIN kerumah Saksi untuk mengobati luka yang dialami dan setelah itu Saksi mengantarkan Saksi SAPARUDIN ke Noman;

- Bahwa saksi melihat Saksi SAFARUDIN mengalami pemukulan pada bagian kepala lebih dari satu kali dan mengalami luka tusuk pada tangan bagian kanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul/meninju korban dengan menggunakan tangan kanan dan menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa terdakwa penganiayaan berjumlah 1 (satu) orang dan alat bantu yang digunakan adalah sebuah pisau;
- Bahwa ciri-ciri pisau tersebut adalah terbuat besi berwarna putih, berbentuk melengkung, salah satu bagian tajam, ujung runcing, dengan ukuran + 20 Cm;
- Bahwa saksi melihat saksi SAFARUDIN mengalami luka berdarah pada bagian bibir sebelah bawah dan luka tusuk pada lengan tangan bagian kanan atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi SAFARUDIN namun saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga adanya permasalahan pribadi dan cemburu karena kedekatan saksi dengan saksi SAFARUDIN;

- Bahwa jarak posisi saksi sedang berdiri dan saksi SAFARUDIN dan terdakwa berdiri saling berhadapan di samping kiri arah belakang Terdakwa dengan jarak 2 Meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum surat Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 812/04/VER/RSUD.SRL/2023 Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama SAPARUDIN BIN SULAIMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : Luka lecet dan memar diakibatkan kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib, di Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab.Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari Rantau Alai Desa Mensao Kec.Limun menuju Dusun Minsio Desa Demang dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Anita yang juga sedang mengendarai sepeda motor kemudian bertegur sapa lalu bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Dusun Minsio Desa Demang. Kemudian setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Safarudin yang juga mengendarai sepeda motor menuju Dusun Minsio Desa Demang. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa lalu menghampiri Saksi Safarudin yang sudah berhenti dan masih duduk diatas sepeda motornya lalu Terdakwa berkata "FAR BALIK LAH" kemudian Saksi Safarudin menjawab "DIO DAK ENAK BALIK, MASIH NAK KEMUDIK" lalu Terdakwa berkata lagi "KAU NAK BALIK ATAU NAK KUGEBUK" kemudian Saksi Safarudin tidak menjawab dan secara spontan Terdakwa memukul

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Safarudin pada bagian kepala yang pada saat itu menggunakan helm. Pada saat Saksi Safarudin hendak turun dari sepeda motornya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Rantau Alai Desa Mensao sedangkan Saksi Safarudin dan Saksi Anita pergi menuju Dusun Minsio Desa Demang. Sekira pukul 19.30 wib pada saat perjalanan menuju Dusun Minsio Desa Demang tepatnya di Bukit Caniago Desa Mensao Terdakwa melihat Saksi Safarudin sedang berdiri sambil menenelepon kemudian Terdakwa menghampirinya dan berkata "FAR APA GAWA. kemudian Saksi Safarudin berlari menuju sepeda motornya yang sedang terparkir lalu mengambil sepotong kayu dan berusaha memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung membekap Saksi Safarudin dengan menggunakan tangan kearah leher dan berkata "JANGAN FAR, JANGAN FAR" kemudian Terdakwa mencabut pisau dari kantung celana Terdakwa kemudian Saksi Anita datang dan berusaha meleraikan dan mengambil pisau yang Terdakwa pegang sehingga pisau tersebut mengenai tangan Saksi Safarudin dan Saksi Safarudin juga terlepas dari bekapan Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju arah Desa Mensao.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa tidak dibantu orang lain dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr korban karena emosi sesaat melihat korban sedang berada di sekitar Dusun Mensio Desa Demang dan mengingat kembali bahwa korban memiliki utang Rp.200.000 ribu sejak tahun 2013 dan sampai sekarang belum dibayar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa korban meminjam uang Terdakwa Rp.200.000 ribu namun Terdakwa tidak tahu untuk apa dipergunakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat pertama kali bertemu dengan cara menampar korban dengan tangan kanan pada bagian kepala yang pada saat itu korban masih menggunakan helm. Pada saat bertemu kedua kalinya Terdakwa membekap korban yang berusaha memukul Terdakwa dengan sepotong kayu dan pada saat itu Terdakwa mengambil pisau dari kantung celana

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada saat itu Saksi Anita berusaha untuk mengambil pisau Terdakwa sehingga pisau tersebut mengenai tangan kanan korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat bibir korban bagian bawah mengeluarkan darah yang terkena kaca helm pada saat Terdakwa tampar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat korban masih dalam bekapan Terdakwa, pisau yang Terdakwa pegang mengenai tangan kanan korban sehingga Terdakwa melihat darah menetes tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan bekapan terhadap korban dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut berbentuk melengkung terbuat dari besi warna putih, salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna kuning, sarung terbuat dari kulit warna coklat, ukuran pisau + 20 Cm.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut Terdakwa temukan di camp tempat Terdakwa bekerja di Sei Lipa Desa Mensao dan setelah itu Terdakwa sering membawanya apabila berpergian ke suatu tempat
- Bahwa Terdakwa menerangkan pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri, dari pada ditusuk orang lebih baik menusuk orang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pisau tersebut memiliki sarung yang terbuat dari kulit dan Terdakwa selalu membawa/menyimpannya di dalam kantung celana bagian depan apabila berpergian ke suatu tempat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari di Desa Mensao Kec.Limun adalah nebeng/dulang/mencari emas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk mengiris/memotong bumbu/sayur untuk memasak di tempat kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut Terdakwa buang di sungai Batang Limun Desa Mensao Kec. Limun tepatnya di sungai dekat proyek jembatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membuang pisau tersebut karena pisau tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menusuk orang dan takut terulang kembali pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda motor Honda CBR warna hitam yang nopolnya Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dan telah Terdakwa kembalikan pada saat sudah kembali ke Desa Mensao

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari tu Terdakwa tidak bekerja sehingga Terdakwa pergi berjalan-jalan ke Dusun Mensio Desa Demang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang ada ditempat kejadian perkara adalah SAFARUDIN dan ANITA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal korban karena sama-sama tinggal di Desa Noman Baru, Terdakwa dan korban juga pernah satu sekolah SMP dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anita karena mantan suami Saksi Anita adalah sepupu Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Anita .

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar laki-laki tersebut adalah laki-laki yang menjadi korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pakain tersebut dipakai korban pada saat terjadi penganiayaan

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa posisi Terdakwa dengan korban ditempat kejadian perkara saling berhadapan dengan jarak 0,5 meter.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian Resot Sarolangun di sebuah Kamar nomor 4 di Penginapan rumah makan surya Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab.Sarolangun. Terdakwa pada saat itu berada di dalam kamar bersama dengan sdr ANIATA karena Saksi Anita mau bercerita sesuatu kepada Terdakwa . Pada saat itu Terdakwa juga membawa senjata api rakitan jenis roverpe

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban adalah perbuatan melawan hukum sehingga setelah peristiwa itu Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa gunakan untuk mencegah jangn terjadi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang/switer berwarna krem les ungu memudar yang pada bagian lengan tangan kanan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Saparudin dan Saksi Anita beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab. Sarolangun, kemudian saat diperjalanan diberhentikan oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Saparudin "KAU YANG NAMO NYO SAPAR", dan selanjutnya Terdakwa juga memaki Saksi Anita lalu Terdakwa langsung menendang motor Saksi Saparudin dan Saksi Saparudin pun terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi Saparudin sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil di dlerai oleh Saksi Anita, selanjutnya Saksi Anita menyuruh Saksi Saparudin pergi terlebih dahulu kerumah kakaknya, kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Saksi Saparudin hendak pulang kerumah, Saksi Saparudin diberhentikan lagi oleh Terdakwa di jalan Dusun minsio Desa demang Kec. Limun Kab. Sarolangun dan Saksi Saparudin melihat Terdakwa membawa Pisau dan langsung menghampiri Saksi Saparudin, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Saparudin dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan kearah Saksi Saparudin, mengenai tangan bagian kanan Saksi Saparudin, kemudian Saksi Anita datang dan langsung memisahkan Saksi Saparudin dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, akibat keberatan dengan perbuatan Terdakwa Saksi Saparudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Limun untuk dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukan Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “melakukan penganiayaan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, lebih lanjut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.



4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Saparudin dan Saksi Anita beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Dusun Minsio Desa Demang Kec. Limun Kab. Sarolangun, kemudian saat diperjalanan diberhentikan oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Saparudin “KAU YANG NAMO NYO SAPAR”, dan selanjutnya Terdakwa juga memaki Saksi Anita lalu Terdakwa langsung menendang motor Saksi Saparudin dan Saksi Saparudin pun terjatuh, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi Saparudin sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil di dilerai oleh Saksi Anita, selanjutnya Saksi Anita menyuruh Saksi Saparudin pergi terlebih dahulu kerumah kakaknya, kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat Saksi Saparudin hendak pulang kerumah, Saksi Saparudin diberhentikan lagi oleh Terdakwa di jalan Dusun minsio Desa demang Kec. Limun Kab. Sarolangun dan Saksi Saparudin melihat Terdakwa membawa Pisau dan langsung menghampiri Saksi Saparudin, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Saparudin dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan kearah Saksi Saparudin, mengenai tangan bagian kanan Saksi Saparudin, kemudian Saksi Anita datang dan langsung memisahkan Saksi Saparudin dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, akibat keberatan dengan perbuatan Terdakwa Saksi Saparudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Limun untuk dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor : 812/04/VER/RSUD.SRL/2023 Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR.H.M. CHATIB QUZWAIN Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama SAPARUDIN BIN SULAIMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan pada kepala tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm pada serta pada Anggota Gerak Atas tampak luka lecet pada lengan kanan dg ukuran 3x1 cm dan kesimpulan : Luka lecet dan memar diakibatkan kekerasan benda tumpul.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) mengalami luka serta menghambat saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) memukul saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) dengan menggunakan tangannya sebelah kanan ke bagian kepala dan muka saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) hingga saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) mengalami luka lecet dan memar serta menghambat aktivitas saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan



mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang/switer berwarna krem les ungu memudar yang pada bagian lengan tangan kanan terdapat bercak darah, oleh karena pemiliknya sudah tidak menginginkan lagi untuk memilikinya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori hukum progresif yang



dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang menyatakan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum itu bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “ide, kultur dan cita-cita” sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Saparudin bin Sulaiman (Alm) mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sumantri Bin Ropih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang/switer berwarna krem les ungu memudar yang pada bagian lengan tangan kanan terdapat bercak darah;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sri